



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
NOMOR : 421.1 / 3065 - Disdik

Tentang  
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK  
ANDARUL KEC. CISURUPAN KAB. GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dan Ketua Yayasan Pendidikan DARUL ULUM Kec. Cisarupan, Kabupaten Garut Nomor 099/YDU/VII/2008, tanggal Juli 2008 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah  
3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992  
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486/U/1992; Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994  
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep. I/1983  
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/I/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak  
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut  
8. Keputusan Bupati No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisarupan Nomor : 642.1/186 - Disdik, tanggal Juli 2008  
2. Rekomendasi Camat Kec. Cisarupan Nomor : 421.1/04-Kec, tanggal 28 Agustus 2008  
3. Surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Garut Nomor : Kd.10.5/2/PP.01.1/973/2008, tanggal 01 September 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan DARUL ULUM  
Alamat Yayasan : Kp. Cugunung, Ds. Cipaganti, Kec. Cisarupan, Kab. Garut.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Nama Sekolah : TK ANDARUL  
Alamat Sekolah : Kp. Cugunung, Ds. Cipaganti, Kec. Cisarupan Kab. Garut.
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2008 / 2009
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib melaksanakan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran** kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan di : GARUT  
Pada tanggal : 31 Desember 2008  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT,



Drs. H. KOMAR. M. M.M.Pd  
NIP. 130 409 093

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Cisarupan.
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Cisarupan.
4. Ketua IGTKI Kab. Garut